


Standar Operasional Prosedur
**Pendampingan dan Rujukan
Perempuan Korban Kekerasan**
Yayasan Sanggar Suara Perempuan SoE



PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas penyertaan-Nya dalam penyusunan dan penyelesaian Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendampingan dan Rujukan Perempuan Korban Kekerasan, yang diharapkan dapat dijadikan acuan bagi pendamping yang memberikan pelayanan pendampingan bagi perempuan korban kekerasan secara komprehensif dan berkualitas.

Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan SOP ini sehingga dapat mempermudah tugas pendamping dalam memberikan pelayanan bagi perempuan korban kekerasan. Penyusunan SOP ini merupakan langkah antisipatif yang tepat, karena kasus kekerasan di masyarakat khususnya kekerasan terhadap perempuan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Kasus yang muncul ke permukaan yakni yang dilaporkan kepada lembaga penyedia layanan masih terlalu sedikit dibandingkan dengan jumlah kasus yang sebenarnya.

Melalui SOP ini, semakin banyak pendamping terlatih yang mampu memberikan pelayanan pendampingan dan penanganan bagi perempuan korban kekerasan, sehingga semakin kecil kesenjangan antara jumlah kasus kekerasan yang dilayani/dilaporkan dengan

jumlah kasus yang ada di masyarakat. Akhirnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan SOP ini, khususnya kepada The Asia Foundation yang telah memberikan dukungan finansial, diucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

SoE, Desember 2015.

Direktris Yayasan Sanggar Suara Perempuan

Ir. Rambu Atanau Mella



DAFTAR ISI

Bagian 1.

Standar Operasional Prosedur Pendampingan

Perempuan Korban Kekerasan	4
I. Pengertian	4
II. Tujuan	4
III. Ruang Lingkup	4
IV. Tahapan Pendampingan	5

Bagian 2.

Sistem Rujukan Perempuan Korban Kekerasan	9
I. Pengertian	9
II. Tujuan	9
III. Prinsip	9
IV. Ruang Lingkup	10
V. Tahapan Rujukan	10
Penutup	15



Standar Operasional Prosedur Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan

I. PENGERTIAN.

- a. Standar Operasional Prosedur pendampingan dan rujukan perempuan korban kekerasan adalah serangkaian instruksi kerja tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan administrasi, konseling, pendampingan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa.
- b. Pendampingan adalah upaya yang terus menerus (berkelanjutan) dan sistematis dalam memfasilitasi perempuan korban kekerasan untuk mendapatkan layanan baik dari aspek psikologis, hukum, medis, spritual dalam rangka mengatasi permasalahan dan pemberdayaan menuju kemandirian korban.

- c. Rujukan adalah proses pengalihan tanggung jawab secara timbal balik kepada pihak/jaringan kerja yang memiliki kompetensi, terjangkau, rasional dan tidak dibatasi oleh wilayah administrasi dalam memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan perempuan korban kekerasan.
- d. Korban adalah perempuan yang mengalami berbagai bentuk tindakan kekerasan berbasis gender yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan pada perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam lingkungan kehidupan pribadi.
- e. Pendamping adalah seseorang yang memiliki kemampuan dalam memberikan layanan, pendampingan litigasi dan non litigasi bagi perempuan korban kekerasan serta mendorong terbangunnya kesadaran kritis bagi korban dan komunitas.

II. TUJUAN

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada perempuan korban kekerasan maka SOP ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Agar pendamping tetap menjaga konsistensi dan tingkat kinerja pendamping dalam melaksanakan tugas di lembaga.
- b. Agar mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap pendamping dalam lembaga

- c. Memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari pendamping.
- d. Menghindari pendamping melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan kebijakan lembaga.

III. P R I N S I P

Prinsip bekerja dengan perempuan korban kekerasan antaralain:

- ❖ Perempuan korban kekerasan janganlah dipersalahkan atas kejadian yang menimpanya
- ❖ Pelaku kekerasan adalah orang yang seharusnya bertanggung jawab atas tindakan kekerasan yang dilakukannya
- ❖ Masyarakat dan berbagai institusi pemerintah dan non pemerintah adalah pihak yang bertanggung jawab secara tidak langsung atas masalah kekerasan terhadap perempuan.
- ❖ Solusi atas masalah kekerasan terletak pada kombinasi antara aksi pribadi dan sosial, serta didukung oleh sistim hukum yang memadai.
- ❖ Tujuan bekerja membantu perempuan korban kekerasan adalah membantu mereka untuk membuat keputusan sendiri, dan agar selanjutnya lebih mandiri.

IV. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup SOP ini meliputi:

- a. Jenis kekerasan terhadap perempuan yang didampingi yakni:
 1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga
 2. Kekerasan di ruang publik
 3. Kekerasan berbasis budaya dan agama
- b. Kriteria Pendamping
Pendamping yang akan melakukan pendampingan adalah:
 1. Memiliki pemahaman yang baik tentang gender, Kekerasan terhadap Perempuan, Hak Asasi Perempuan, peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan bagi perempuan.
 2. Tidak sedang mengalami luka batin
 3. Mendengar, menyimak dengan baik dan memiliki rasa empati
 4. Tidak melakukan diskriminasi
 5. Menjaga kerahasiaan
 6. Menghargai korban
 7. Memiliki etika yang baik dalam tutur kata, sikap dan tingkah laku.
- c. Kriteria rujukan
Kasus yang akan dirujuk dan yang diterima oleh lembaga apabila:
 1. Layanan yang dibutuhkan korban tidak tersedia dilembaga dan atau lembaga lain maupun individu.

2. Lokasi kejadian berada diluar kabupaten TTS dan atau diluar Propinsi NTT

V. TAHAPAN PENDAMPINGAN

- a. Penerimaan korban
 1. Korban diterima oleh staf SSP.
 2. Korban wajib mengisi buku tamu khusus yang disiapkan oleh lembaga.
 3. Staf mengantar korban ke ruang konseling dan menyerahkan kepada pendamping disertai buku tamu sebagai register awal.
 4. Pendamping mencatat identitas korban ke dalam format biodata. Format tersebut meliputi: Nomor register, hari/tanggal melapor, metode layanan, nama pendamping, jenis kasus, Identitas korban, Identitas pelaku, informasi kekerasan yang dialami, keterangan kasus, kronologis, problem pelaku, informasi penanganan kasus, perkembangan kasus dan penutup.
- b. Proses Pendampingan
 1. Pendamping memberikan respon cepat kepada korban sesuai dengan kondisi fisik dan psikis yang dialami korban sampai korban siap diajak bercerita.
 2. Pendamping mendengarkan penjelasan tentang peristiwa kekerasan yang dialaminya

3. Pendamping memberikan umpan balik terhadap peristiwa yang diceritakan dan memberikan alternatif opsi penyelesaian kasus dengan berbagai konsekuensi dari setiap opsi yang ditawarkan.
 4. Pendamping dan korban menyepakati peran masing-masing baik pendamping maupun korban dalam proses penyelesaian kasus.
 5. Pendamping mencatat kronologis kasus yang dialami korban sebagai data dan informasi, bahan analisa selama proses pendampingan untuk menemukan cara penyelesaian kasus yang tepat baik litigasi maupun non litigasi.
 6. Jika dalam proses pendampingan, korban membutuhkan layanan hukum dari pengacara, polisi, jaksa dan hakim maka pendamping wajib mendampingi korban untuk mendapat layanan hukum tersebut.
- c. Pendampingan untuk mendapat layanan kesehatan
1. Bila korban membutuhkan layanan medis pendamping segera merujuk korban ke layanan kesehatan terdekat.
 2. Pendamping wajib mendampingi korban ke layanan kesehatan dan memberi keterangan kepada petugas medis untuk kepentingan layanan medis yang cepat dan tepat.
 3. Pendamping wajib meminta catatan penunjang medis korban dan mendapat penjelasan dalam semua proses layanan kesehatan.

4. Jika korban harus dirawat inap maka pendamping wajib meminta pengamanan dari pihak keamanan bila dibutuhkan.
 5. Pendamping meminta keluarga untuk melengkapi semua persyaratan untuk mendapatkan layanan kesehatan.
- d. Pendampingan Korban di kepolisian
1. Pendamping mendampingi korban melapor kasus ke Sentra Pelayanan Khusus Terpadu (SPKT)
 2. Pendamping dapat mendampingi korban pada saat pemeriksaan medis untuk visum et repertum
 3. Pendamping wajib meminta surat tanda penerimaan laporan (STPL)
 4. Pendamping wajib meminta surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP)
 5. Pendamping wajib mengingatkan korban untuk mengumpulkan barang bukti (pakaian yang digunakan saat kejadian, alat bantu yang digunakan saat pelaku melakukan kekerasan) dan saksi.
 6. Pendamping mendampingi korban untuk pengambilan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
 7. Pendamping dapat memberi data dan informasi kepada penyidik tentang temuan dalam konseling.
 8. Pendamping wajib mengetahui penerapan pasal yang digunakan dalam penuntutan terhadap pelaku.
 9. Pendamping dan korban wajib menandatangani BAP.
 10. Pendamping berkoordinasi dengan penyidik untuk

merampungkan berkas kasus sampai pada tingkat penyelesaian.

11. Pendamping wajib menginformasikan perkembangan kasus kepada korban.
12. Bila korban memilih damai dikepolisian maka:
 - ❖ Pendamping wajib meminta penyidik untuk memberi waktu kepada korban untuk berpikir sebelum mengambil keputusan tanpa tekanan.
 - ❖ Pendamping wajib membaca isi perjanjian damai dari kedua belah pihak (Korban dan Pelaku).
 - ❖ Pendamping dapat menyaksikan proses penandatanganan surat perjanjian perdamaian.

e. Pendampingan di kejaksaan

1. Pendamping wajib memastikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani kasus korban,
2. Pendamping wajib menginformasikan kepada korban JPU yang menangani kasus korban,
3. Pendamping wajib mengecek status penanganan kasus korban (P18, P19,P21),
4. Pendamping wajib mendampingi dan mempertemukan korban dengan JPU bila berkas kasus sudah dilimpahkan kekejaksaan atau pun ke pengadilan.

f. Pendampingan di pengadilan

1. Pendamping wajib melakukan konseling pra sidang pengadilan,

2. Pendamping wajib melakukan pengenalan ruang persidangan kepada korban,
 3. Pendamping wajib membuat surat ijin untuk melakukan pendampingan dalam ruang persidangan terutama pada persidangan tertutup,
 4. Pendamping wajib mendapatkan jadwal sidang dari pengadilan,
 5. Pendamping wajib menginformasikan agenda sidang (baca dakwaan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, tuntutan, pembelaan, putusan, banding Peninjauan Kembali) kepada korban,
 6. Pendamping dapat mengikuti sidang dipengadilan apabila dimungkinkan,
 7. Pendamping wajib menginformasikan hasil putusan perkara kepada korban dan keluarga.
- g. Layanan Shelter (Rumah Aman)
- Syarat korban yang mendapat layanan shelter:
1. Korban tidak bersedia tinggal dirumah keluarga dan atau tidak memiliki keluarga terdekat dengan lembaga,
 2. Bila korban terancam.
- Layanan yang di butuhkan dan masa tinggal di shelter:
1. Korban maksimal tinggal di shelter selama 14 hari namun dapat diperpanjang jika kondisi korban belum memungkinkan untuk dikembalikan kepada keluarga.
 2. Korban wajib mengetahui dan mentaati tata tertib penggunaan shelter.

3. Pendamping wajib menginformasikan jadwal jaga shelter kepada korban.
4. Pendamping wajib membuat catatan perkembangan intervensi kepada pendamping yang menggantikan pendamping yang jaga.
5. Team pendamping harus saling sharing perkembangan kondisi korban dan proses hukum dll.
6. Pendamping memfasilitasi korban untuk mendapatkan layanan pastoral bila diperlukan.
7. Pendamping memastikan kondisi shelter dalam keadaan aman dan nyaman bagi korban.
8. Pendamping wajib berkoordinasi dengan pihak management lembaga dan meminta pengamanan dari pihak keamanan bila korban dalam keadaan terancam.
9. Pendamping wajib memberikan informasi kepada keluarga korban sebelum korban dipulangkan.
10. Pendamping perlu menginformasikan kepada keluarga korban tentang kondisi terkini korban.
11. Pendamping wajib meminta korban untuk menandatangani surat keterangan berakhirnya masa tinggal di shelter.
12. Pendamping menyerahkan korban kepada keluarga setelah selesai masa tinggal di shelter.
13. Keluarga wajib menandatangani surat penyerahan korban.

h. Rehabilitasi Sosial

1. Pendamping dapat melakukan konseling bagi keluarga korban.
2. Pendamping wajib menginformasikan kondisi korban yang di dampingi kepada keluarga korban.
3. Pendamping melakukan pendekatan kepada Tokoh agama, Tokoh masyarakat dan pemerintah desa, untuk melakukan fungsi kontrol agar korban tidak mendapat kekerasan berulang dari komunitas.
4. Bagi korban yang masih duduk di bangku pendidikan, pendamping melakukan pendekatan dengan lembaga pendidikan agar korban dapat diterima kembali untuk melanjutkan pendidikan.

i. Reintegrasi

1. Pendamping dapat mengidentifikasi potensi yang ada pada korban.
2. Pendamping dapat memfasilitasi korban untuk mendapat layanan lain yang dibutuhkan oleh korban sesuai potensi (sekolah, ekonomi, ketrampilan lain, dll).



Sistem Rujukan Perempuan Korban Kekerasan

I. PENGERTIAN

- a. Sistem rujukan adalah sebuah mekanisme yang memberikan panduan dan prosedur yang jelas mengenai bagaimana mengarahkan seseorang (korban) atau suatu kasus ke sumber informasi dan lembaga layanan lainnya.
- b. Rujukan adalah proses pengalihan tanggung jawab secara timbal balik kepada pihak/jaringan kerja yang memiliki kompetensi, terjangkau, rasional dan tidak dibatasi oleh wilayah administrasi dalam memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan perempuan korban kekerasan.
- c. Menerima rujukan adalah pengalihan tanggung jawab dari lembaga penyedia layanan dan atau pihak lainnya untuk mendapat layanan sesuai dengan kebutuhan korban.
- d. Memberi rujukan adalah pengalihan tanggung jawab kepada lembaga penyedia layanan yang berkompeten untuk proses penanganan kasus sesuai kebutuhan korban.

- e. Pendamping adalah seseorang yang memiliki kemampuan dalam memberikan layanan, pendampingan litigasi dan non litigasi bagi perempuan korban kekerasan serta mendorong terbangunnya kesadaran kritis bagi korban dan komunitas.
- f. Korban adalah perempuan yang mengalami berbagai bentuk tindakan kekerasan berbasis gender yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan pada perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam lingkungan kehidupan pribadi.

II. TUJUAN

Tujuan SOP Sistem Rujukan adalah sebagai panduan dalam penanganan agar korban mendapat layanan yang komperhensif dan berkualitas sesuai dengan kebutuhannya.

III. PRINSIP

Prinsip pengembangan sistem rujukan

1. Non diskriminasi
2. Keterbukaan
3. Keterpaduan
4. Kesetaraan
5. Kerahasiaan

6. Penghargaan atas hak korban
7. Pemberdayaan

IV. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup SOP ini meliputi:

- a. Jenis kekerasan terhadap perempuan yang didampingi yakni:
 1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga
 2. Kekerasan di ruang publik
 3. Kekerasan berbasis budaya dan agama
- b. Kriteria Pendamping

Pendamping yang akan melakukan pendampingan adalah:

1. Memiliki pemahaman yang baik tentang gender, Kekerasan terhadap Perempuan, Hak Asasi Perempuan, peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan bagi perempuan.
2. Tidak sedang mengalami luka batin.
3. Mendengar, menyimak dengan baik dan memiliki rasa empati.
4. Tidak melakukan diskriminasi.
5. Menjaga kerahasiaan.
6. Menghargai korban.
7. Memiliki etika yang baik dalam tutur kata, sikap dan tingkah laku.

- c. Kriteria rujukan
- Kasus yang akan dirujuk dan yang diterima oleh lembaga apabila:
1. Layanan yang dibutuhkan korban tidak tersedia dilembaga dan atau lembaga lain maupun individu.
 2. Lokasi kejadian berada diluar kabupaten TTS dan atau diluar Propinsi NTT.
- d. Pihak-pihak yang terlibat dalam rujukan antaralain :
1. Penyintas (korban yang akan menggunakan layanan rujukan).
 2. Lembaga bantuan pertama/individu pemberi rujukan.
 3. Lembaga penerima rujukan.
 4. Invidu/lembaga yang mengkoordinir berjalannya suatu rujukan (Focal point).
 5. Pendamping.

V. TAHAPAN RUJUKAN

- e. Penerimaan Korban
- Korban diterima oleh staf SSP.
1. Korban wajib mengisi buku tamu khusus yang disiapkan oleh lembaga.
 2. Staf mengantar korban ke ruang konseling dan menyerahkan kepada pendamping disertai buku tamu sebagai register awal.

3. Pendamping mencatat identitas korban ke dalam format biodata. Format tersebut meliputi: Nomor register, hari/tanggal melapor, metode layanan, nama pendamping, jenis kasus, Identitas korban, Identitas pelaku, informasi kekerasan yang dialami, keterangan kasus, kronologis, problem pelaku, informasi penanganan kasus, perkembangan kasus dan penutup.

f. Tahap Merujuk Kasus

Sebelum merujuk korban, pendamping perlu melakukan beberapa hal yakni :

1. Membahas kebutuhan korban.
2. Mencari informasi lembaga yang sesuai dengan kebutuhan korban.
3. Memberikan informasi kepada korban tentang lembaga yang akan menerima korban.
4. Mengisi formulir rujukan.
5. Mendampingi korban secara langsung dan atau tidak langsung ke lembaga tujuan rujukan.
6. Bersama-sama melakukan pengawasan dan evaluasi perkembangan penanganan kasus dan kondisi korban.

g. Tahap Menerima Rujukan

Sebelum pendamping melakukan pendampingan maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan yakni:

1. Mempelajari formulir rujukan dari lembaga perujuk
2. Membahas kebutuhan dan langkah penanganan yang dapat diberikan kepada korban

3. Memberikan layanan pendampingan sesuai kebutuhan korban yakni:
 - ❖ Pendamping memberikan respon cepat kepada korban sesuai dengan kondisi fisik dan psikis yang dialami korban sampai korban siap diajak bercerita.
 - ❖ Pendamping mendengarkan penjelasan tentang peristiwa kekerasan yang dialaminya
 - ❖ Pendamping memberikan umpan balik terhadap peristiwa yang diceritakan dan memberikan alternatif opsi penyelesaian kasus dengan berbagai konsekuensi dari setiap opsi yang ditawarkan.
 - ❖ Pendamping dan korban menyepakati peran masing-masing baik pendamping maupun korban dalam proses penyelesaian kasus.
 - ❖ Pendamping mencatat kronologis kasus yang dialami korban sebagai data dan informasi, bahan analisa selama proses pendampingan untuk menemukan cara penyelesaian kasus yang tepat baik litigasi maupun non litigasi.
 - ❖ Jika dalam proses pendampingan, korban membutuhkan layanan hukum dari pengacara, polisi, jaksa dan hakim maka pendamping wajib mendampingi korban untuk mendapat layanan hukum tersebut.
4. Memberikan catatan tambahan pada formulir yang berisi kondisi dan perkembangan korban

5. Menghubungi lembaga lain atau individu jika perlu dukungan lainnya
 6. Mendampingi korban lembaga bantuan berikutnya
 7. Menginformasikan perkembangan dan rujukan lainnya kepada lembaga yang memberikan bantuan pertama
- h. Pendampingan untuk mendapat layanan kesehatan
- Bila korban membutuhkan layanan medis pendamping segera merujuk korban ke layanan kesehatan terdekat.
1. Pendamping wajib mendampingi korban ke layanan kesehatan dan memberi keterangan kepada petugas medis untuk kepentingan layanan medis yang cepat dan tepat.
 2. Pendamping wajib meminta catatan penunjang medis korban dan mendapat penjelasan dalam semua proses layanan kesehatan.
 3. Jika korban harus dirawat inap maka pendamping wajib meminta pengamanan dari pihak keamanan bila dibutuhkan.
 4. Pendamping meminta keluarga untuk melengkapi semua persyaratan untuk mendapatkan layanan kesehatan
- i. Pendampingan Korban dikepolisian
1. Pendamping mendampingi korban melapor kasus ke Sentra Pelayanan Khusus Terpadu (SPKT).
 2. Pendamping dapat mendampingi korban pada saat pemeriksaan medis untuk visum et repertum.

3. Pendamping wajib meminta surat tanda penerimaan laporan (STPL).
4. Pendamping wajib meminta surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP).
5. Pendamping wajib mengingatkan korban untuk mengumpulkan barang bukti (pakaian yang digunakan saat kejadian, alat bantu yang digunakan saat pelaku melakukan kekerasan) dan saksi.
6. Pendamping mendampingi korban untuk pengambilan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
7. Pendamping dapat memberi data dan informasi kepada penyidik tentang temuan dalam konseling.
8. Pendamping wajib mengetahui penerapan pasal yang digunakan dalam penuntutan terhadap pelaku.
9. Pendamping dan korban wajib menandatangani BAP.
10. Pendamping berkoordinasi dengan penyidik untuk merampungkan berkas kasus sampai pada tingkat penyelesaian.
11. Pendamping wajib menginformasikan perkembangan kasus kepada korban.
12. Bila korban memilih damai dikepolisian maka:
 - ❖ Pendamping wajib meminta penyidik untuk memberi waktu kepada korban untuk berpikir sebelum mengambil keputusan tanpa tekanan.
 - ❖ Pendamping wajib membaca isi perjanjian damai dari kedua belah pihak (Korban dan Pelaku).

- ❖ Pendamping dapat menyaksikan proses penandatanganan surat perjanjian perdamaian.
- j. Pendampingan dikejaksaan
1. Pendamping wajib memastikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani kasus korban.
 2. Pendamping wajib menginformasikan kepada korban JPU yang menangani kasus korban.
 3. Pendamping wajib mengecek status penanganan kasus korban (P18, P19,P21).
 4. Pendamping wajib mendampingi dan mempertemukan korban dengan JPU bila berkas kasus sudah dilimpahkan kekejaksaan atau pun ke pengadilan.
- k. Pendampingan dipengadilan
1. Pendamping wajib melakukan konseling pra sidang pengadilan.
 2. Pendamping wajib melakukan pengenalan ruang persidangan kepada korban.
 3. Pendamping wajib membuat surat ijin untuk melakukan pendampingan dalam ruang persidangan terutama pada persidangan tertutup.
 4. Pendamping wajib mendapatkan jadwal sidang dari pengadilan.
 5. Pendamping wajib menginformasikan agenda sidang (baca dakwaan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, tuntutan, pembelaan, putusan, banding Peninjauan Kembali) kepada korban.

6. Pendamping dapat mengikuti sidang dipengadilan apabila dimungkinkan.
 7. Pendamping wajib menginformasikan hasil putusan perkara kepada korban dan keluarga.
1. Layanan Shelter (Rumah Aman)

Syarat korban yang mendapat layanan shelter:

1. Korban tidak bersedia tinggal dirumah keluarga dan atau tidak memiliki keluarga terdekat dengan lembaga.
2. Bila korban terancam.

Layanan yang di butuhkan dan masa tinggal di shelter:

1. Korban maksimal tinggal di shelter selam 14 hari namun dapat diperpanjang jika kondisi korban belum memungkinkan untuk dikembalikan kepada keluarga.
2. Korban wajib mengetahui dan mentaati tata tertib penggunaan shelter.
3. Pendamping wajib menginformasikan jadwal jaga shelter kepada korban.
4. Pendamping wajib membuat catatan perkembangan intervensi kepada pendamping yang menggantikan pendamping yang jaga.
5. Team pendamping harus saling sharing perkembangan kondisi korban dan proses hukum dll.
6. Pendamping memfasilitasi korban untuk mendapatkan layanan pastoral bila diperlukan.
7. Pendamping memastikan kondisi shelter dalam keadaan aman dan nyaman bagi korban.

8. Pendamping wajib berkoordinasi dengan pihak management lembaga dan meminta pengamanan dari pihak keamanan bila korban dalam keadaan terancam.
 9. Pendamping wajib memberikan informasi kepada keluarga korban sebelum korban dipulangkan.
 10. Pendamping perlu menginformasikan kepada keluarga korban tentang kondisi terkini korban.
 11. Pendamping wajib meminta korban untuk menandatangani surat keterangan berakhirnya masa tinggal di shelter.
 12. Pendamping menyerahkan korban kepada keluarga setelah selesai masa tinggal di shelter.
 13. Keluarga wajib menandatangani surat penyerahan korban.
- m. Rehabilitasi Sosial
1. Pendamping dapat melakukan konseling bagi keluarga korban
 2. Pendamping wajib menginformasikan kondisi korban yang di dampingi kepada keluarga korban
 3. Pendamping melakukan pendekatan kepada Tokoh agama, Tokoh masyarakat dan pemerintah desa, untuk melakukan fungsi kontrol agar korban tidak mendapat kekerasan berulang dari komunitas

4. Bagi korban yang masih duduk dibangku pendidikan, pendamping melakukan pendekatan dengan lembaga pendidikan agar korban dapat diterima kembali untuk melanjutkan pendidikan.
- n. Reintegrasi
1. Pendamping dapat mengidentifikasi potensi yang ada pada korban.
 2. Pendamping dapat memfasilitasi korban untuk mendapat layanan lain yang dibutuhkan oleh korban sesuai potensi (sekolah, ekonomi, ketrampilan lain, dll).



P E N U T U P

Perempuan adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai peranan penting karena perempuanlah yang melahirkan generasi baru sebagai generasi penerus yang akan melanjutkan pembangunan bangsa. Di sisi lain perempuan menjadi kelompok yang rentan terhadap tindak kekerasan. Jika perempuan tidak dilindungi secara memadai, maka mereka akan mengalami berbagai tindak kekerasan dan sering menjadi korban kekerasan. Apabila kasus kekerasan terhadap perempuan tidak ditangani dengan baik, akan berakibat pada penurunan kualitas SDM di kemudian hari. Oleh karena itu perlu dilaksanakan upaya perlindungan dan pendampingan terhadap perempuan untuk mencegah mereka dari tindakan kekerasan. Melalui SOP pendampingan dan rujukan perempuan korban kekerasan ini diharapkan agar kekerasan yang dialami oleh perempuan dapat tertangani secara tepat.

